

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Pelaku *streaming* sepak bola ilegal di Indonesia diatur dalam UU Hak Cipta dan UU ITE, yang menegaskan kedudukan perbuatan yang dilakukan pelaku *streaming* ilegal merupakan tindak pidana dan ancaman penjara serta denda dalam pasal 113 dan 118 UU Hak Cipta, serta pasal 48 dan 51 UU ITE. Hasil analisis penulis bahwa terdapat ketidakpastian hukum dalam pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku *streaming* sepak bola ilegal dalam aspek Hak Cipta. Penulis mengkritisi penerapan delik aduan terhadap tindak pidana dalam Undang-undang Hak Cipta, sedangkan pada UU ITE diterapkan delik biasa, yang mana dalam konteks aturan penegakan hukum terhadap pelaku *streaming* sepak bola ilegal, terdapat konflik norma dalam peraturan perundang-undangan yang sederajat, sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. keberadaan UU Hak Cipta dan ITE memberikan perlindungan terhadap perbuatan pelaku *streaming* sepak bola ilegal, namun masih terdapat kelemahan.
2. Dalam kedua putusan yang dianalisis penulis mengenai kasus pelaku tindak pidana *streaming* sepak bola ilegal, peran penuntut umum dalam menetapkan dakwaan terhadap pelaku sangat krusial, selain mempertimbangkan adanya dua undang-undang yang dapat dikenakan, tentunya harus memperhitungkan pula dampak perbuatan pelaku

terhadap pihak yang dirugikan serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Penulis menilai UU Hak Cipta lebih tepat dalam penyelesaian kasus *streaming* sepak bola ilegal, sedangkan ketentuan UU ITE dapat diterapkan sebagai dakwaan tambahan atau pengganti. Terlepas dari penerapan pasal UU Hak Cipta atau UU ITE sebagai pertimbangan putusan hakim, faktor kunci dalam proses pembuktian dalam perkara *streaming* sepak bola ilegal adalah barang bukti berupa surat, yang substansinya berfokus pada kedudukan Lembaga penyiaran yang telah memperoleh lisensi untuk menayangkan pertandingan sepak bola sebagai bentuk hak ekonominya, beserta surat-surat lainnya yang menyatakan Lembaga penyiaran tersebut sebagai badan hukum yang sah.

B. Saran

1. Diperlukan pembaharuan terhadap rumusan dalam pengaturan terkait penegakan hukum terhadap pelaku *streaming* sepak bola ilegal di Indonesia demi tercapainya kepastian hukum, dengan lebih melibatkan peran masyarakat dalam pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana *streaming* sepak bola ilegal yang bersifat pelanggaran hak cipta dan teknologi informasi. Terkait pelaporan tentang adanya pelanggaran hak cipta di media elektronik khususnya *streaming* ilegal, setiap individu selayaknya diberikan kesempatan untuk membuat laporan selagi mempunyai bukti yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Bagi jaksa penuntut umum dalam menetapkan dakwaan terhadap pelaku *streaming* sepak bola ilegal sebagai bentuk penegakan hukum harus cermat dalam mempelajari kasus-kasus *streaming* sepak bola ilegal, untuk menentukan pasal mana dalam Undang-undang Hak Cipta dan ITE yang sesuai dengan bentuk perbuatan *streaming* ilegal yang dilakukan pelaku, serta bentuk dakwaan yang dijatuhkan, baik berupa dakwaan alternatif atau kumulatif, dan terakhir beratnya pidana penjara dan denda yang didakwakan.